BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 19 TAHUN 2017

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT, PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN DI LAPANGAN, PENGUJIAN LABORATURIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemakaian kendaraan/alat berat, pengujian mutu pekerjaan di lapangan, pengujian laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat berat, pengujian mutu pekerjaan di lapangan, pengujian laboratorium sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat Berat, Pengujian Mutu Pekerjaan di Lapangan, Pengujian Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT, PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN DI LAPANGAN, PENGUJIAN LABORATURIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
3. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
5. Retribusi adalah pemakaian kendaraan, pengujian mutu pekerjaan lapangan, peralatan laboratorium dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;

6. Wajib.....

6. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Pasal 2

Ketentuan tarif Retribusi pemakaian kendaraan/alat berat, pengujian mutu pekerjaan di lapangan, pengujian laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, ditinjau dan disesuaikan kembali sehingga tarif Retribusi pemakaian kendaraan/alat berat, pengujian mutu pekerjaan di lapangan, pengujian laboratorium adalah sebagai berikut :

A. Retribusi Pemakayan Kenderaan / alat-alat besar laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017

NO	Jenis	Tarif
1	Bulldozer	Rp. 187.500,-/Jam
2	Wheel loader	Rp. 175.000,-/Jam
3	Dump truck 3,5 Ton (HINO)	Rp. 45.000,-/ Jam
4	Dump truck 3,5 Ton (Mitsubishi)	Rp. 45.000,-/ Jam
5	Truck Tanki Air Pengunaan Bagi kepentingan Umum atau pembagunan	Rp. 57.000,-/ Jam
6	Truck Tanki Air Pengunaan Bagi kepentingan sosial	Rp. 37.000,-/ Jam
7	Motor Greder (Mitsubishi)	Rp. 200.000,-/Jam
8	Motor Greder (Caterpillar)	Rp. 200.000,-/Jam
9	Baby Roller 1 Ton	Rp. 33.000,-/ Jam
10	Mesin Gilas Three Roller 6 - 7 Ton	Rp. 75.000,-/ Jam
11	Mesin Gilas Three Roller 8 - 10 Ton	Rp. 75.000,-/ Jam
12	Vibro Compector 8 - 15 Ton	Rp. 200.000,-/Jam
13	Tandem Roller 6 - 10 Ton	Rp. 175.000,-/Jam
14	Pompa Air (0.05 Mn 0.30 M3	Rp. 75.000,-/ Jam
15	Air Compressor (Shark)	Rp. 75.000,-/ Jam
16	Air Compressor (Airman)	Rp. 75000,-/ Jam
17	Alat penggetar beton	Rp. 60.000,-/ Jam
18	Pengaduk Beton 125 liter	Rp. 55.500,-/ Jam
19	Truck Trailer/self loader	Rp. 50.000,-/ KM
20	Peralatan Traktor	Rp. 300.000,-/Jam
21	AMP (handa/Lbj 800)	Rp. 850.000,-/Jam
22	Excavator	Rp. 215.000,-/Jam
23	Asphalt Sprayer	Rp. 75.000,-/ Jam
24	AMP Mini	Rp. 100.000,-/Jam

B. Pengujian Mutu Pekerjaan Lapangan:

NO	Jenis	Tarif
1	Kuat tekanan beton	Rp. 10.500/sampel
2	Hammar test	Rp. 750/titik
3	Slump test	Rp. 25.000/sampel
4	Agregat sand cone	Rp. 50.000/titik
5	Agregat CBR lapangan	Rp. 50.000/titik

6. Tanah.....

6	Tanah DCP	Rp. 25.000/titik
7	Sand cone	Rp. 50.000/titik
8	CBR lapangan	Rp. 50.000/titik
9	Sondir	Rp. 50.000/titik
10	Hand bor	Rp. 75.000/m/titik
11	Bor mesin	Rp. 75.000/ m/titik
12	Test pin	Rp. 7.500/m/ titik
13	Undertube	Rp. 15.000/sampel
14	SPT	Rp. 15.000/sampel
15	Aspal bengkelmean beam	Rp. 7.500/ titik
16	Extractoin test	Rp. 22.000/sampel
17	Marshall	Rp. 180.000/sampel
18	Core drill	Rp. 50.000 / titik
19	Trial mix amp	Rp. 85.000 / Jam

C. Pengujian Laboratorium Dinas Perkerjaan Umum Perumahan, Kawasan Permukiman:

NO	Jenis	Tarif
1	Beton mix design beton	Rp. 250.000/sampel
2	CBR Laboratorium	Rp. 250.000/sampel
3	Mix design LPBd / LPA	Rp. 250.000/sampel
4	Unconficed compression machine	Rp. 37.500 / sampel
5	Bulk density	Rp. 150.00 / sampel
6	Organik impurities	Rp. 30.000 / sampel
7	Sepcific grafity & absoption coarse	Rp. 30.000 / sampel
8	Mix designe AC-BC / AC-WC	Rp. 225.000/sampel
9	Sifat fisik aspal	Rp. 150.000/sampel
10	index properties	Rp. 18.156/sampel
11	Engineering properties	Rp. 300.000/sampel
12	Direct shear	Rp. 37.500/sampel
13	Speedy moisture tester	Rp. 37.500/sampel

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku tarif retribusi Retribusi pemakaian kendaraan/alat berat, pengujian mutu pekerjaan di lapangan, pengujian laboratorium sebagai mana diatur dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pasal 81 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Retribusi pemakaian kendaraan/alat berat, pengujian mutu pekerjaan di lapangan pengujian laboratorium yang masih terutang berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pasal 81 wajib ditagih terhitung sejak saat terutang.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 4 September 2017 M
13 Dzulhijjah 1438 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 4 September 2017 M
13 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 19